



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal enam belas Maret tahun dua ribu enam belas, dalam sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, telah datang menghadap :

1. **OKTO JUMADHANI bin DJUNAIDI S.TANJUNG, Umur 43 tahun, Agama**

Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Abdul Muis No.23 RT 02 RW 04, Kelurahan, sebagai **Penggugat; selanjutnya disebut sebagai PIHAK I;**

2. **FERMAWANI binti DJUNAIDI S.TANJUNG, Umur 53 tahun, Agama**

Islam, pendidikan Akademi, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Paus No.52 RT 01 RW 04, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat I;**

3. **MOHD. HAMZAH bin DJUNAIDI S.TANJUNG, Umur 47 tahun, Agama**

Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Letkol Hasan Basri No.46 RT 03 RW 05, Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Sail, Kota pekanbaru, sebagai **Tergugat II;**

4. **ACHMAD AFDHAL bin DJUNAIDI S.TANJUNG, Umur 45 tahun, Agama**

Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Letkol Hasan Basri No.46 RT 03 RW 05, Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Sail, Kota pekanbaru, sebagai **Tergugat III;**

5. **DJUMANIDAR binti DJUNAIDI S.TANJUNG, Umur 51 tahun, Agama**

Islam, pendidikan D-3 Bidan, Pekerjaan Bidan, Alamat Perumnas Griya Sagulung Permai, Kota Batam, Prop.Kepulauan Riau, sebagai **Turut Tergugat I ;**

6. **SIDIS MAPERRA bin DJUNAIDI S.TANJUNG, Umur 48 tahun, Agama**

Islam, pendidikan S-1, Pekerjaan Wiarswasta, Alamat Jalan A. Nasution Gang Andir Wetan No. 27 RT 04 04 RW 01, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung Timur, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II;**

7. **ISMAR DALIMA binti DJUNAIDI S.TANJUNG, Umur 41 tahun, Agama**

Islam, pendidikan Diploma, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Alamat Jalan Paus No.52 RT 01 RW 04, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai **Turut Tergugat III;**

Hal.1 dari 8, Akta Perd.No.0045/Pdt.G/2016/PA.pbr..



Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat I, II dan III, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** ;

Menerangkan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah anak kandung dari almarhum Djunaidi S.Tanjung bin Saoe Tanjung dan almarhumah Anidar binti Kahar, dan sebagai ahli waris dari almarhum dan almarhumah telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa mengenai pembagian harta warisan dari kedua orang tua mereka sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2016 yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0045/Pdt.G/20116/PA.Pbr. dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sesuai dengan surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat dihadapan mediator Dra.Hj.Nursyamsiah.MH. bertanggal 17 Februari 2016, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat bahwa semasa hidup orang tua para pihak (Djunaidi S.Tanjung dan Anidar binti Kahar) mempunyai harta peninggalan yang belum dibagi berupa :
 - a. Sebidang tanah yang berukuran lebih kurang 1000 m2 berikut 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Pattimura (Paus) No.50 RT.02 RW.04 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, surat kepemilikan atas nama Djunaidi S.Tanjung, dan surat tersebut ada pada Tergugat I ;
 - b. Sebidang tanah yang berukuran 1008 m2 berikut 3 (tiga) unit rumah di atasnya yang terletak di Jalan kembang sari (Letkol Hasan Basri) No.46 RT.03/RW.05 Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, surat kepemilikan atas nama ANIDAR, dan surat tersebut ada pada Tergugat I ;
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa bahwa harta peninggalan almarhum Djunaidi S.Tanjung dan almarhumah ANIDAR binti KAHAR tersebut dibagikan kepada para pihak sebagai ahli waris yang sah, dengan ketentuan sbagai berikut :
 - 2.1. Sebidang tanah yang berukuran lebih kurang 1000 m2 berikut 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Pattimura (Paus) No.50 RT 02/RW 04 Kelrahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir an.Djunaidi S.Tanjung dibagi kepada ahli waris perempuan, yaitu FERMAWANI binti S.Tanjung, DJUMANIDAR binti S.Tanjung dan ISMAR DALIMA binti Djunaidi S.Tanjung, dan segala biaya yang timbul akibat pembagian tersebut akan ditanggung secara bersama oleh ketiiganya, dan tekhnis pembagiannya diatur oleh para ahli waris perempuan secara mufakat.
 - 2.2. Sebidang tanah yang berukuran 1008 m2 berikut 3 (tiga)

Hal.2 dari 8, Akta Perd.No.0045/Pdt.G/2016/PA.pbr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit rumah di atasnya yang terletak di Jalan kembang sari (Letkol Hasan Basri) No.46
RT.03/RW.05 Kelurahan

Cintaraja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, atas nama Anidar, dibagi rata kepada para ahli waris laki-laki, yaitu : SIDIS MAPERRA bin Djunaidi S.Tanjung, MOHD.HAMZAH bin Djunaidi S.Tanjung, ACHMAD AFDHAL bin S.Tanjung dan OKTO JUMADHANI bin Djuanidi S.Tanjung dengan cara dijual terlebih dahulu dengan harga yang layak dan pantas sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat ini, dan semua biaya yang timbul akan dibagi rata oleh keempatnya. Selama belum terjual, para ahli waris laki-laki berhak memperoleh manfaat yang sama (dari semua hasil sewa/kontrak rumah yang ada di atas tanah tersebut) dengan adil dan merata, dengan rincian :

- Para ahliwaris yang merasakan manfaat, baik dari rumah induk maupun rumah sewa/kontrakan, wajib memelihara dan bertanggungjawab atas operasional penggunaannya, seperti kewajiban membayar biaya listrik, air, telfon bila ada ;
- 3. Para ahli waris laki-laki yang masih hidup juga sepakat mengeluarkan bagian DJUNAFRI bin S.Tanjung (ghaib) sesuai dengan hak bagiannya bila memang ada (menjadi tanggungjawab semua ahli waris laki-laki tersebut di atas).
- 4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji saling tolong menolong dalam hal penyelesaian atau pengurusan/penjualan atau pembuatan surat-surat (balik nama) kepemilikan harta peninggalan yang dibagi tersebut di atas untuk masing-masing ahli waris, sesuai peruntukannya ;
- 5. Bahwa dengan ditandatanganinya surat perdamaian ini, maka permasalahan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sebagaimana telah terdaftar di bawah perkara perdata No.0045/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tertanggal 15 Januari 2016 tentang gugatan Pembagian Harta Warisan (Mai Waris) dinyatakan telah SELESAI SECARA DAMAI DAN KEKELUARGAAN dan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berjanji tidak menuntut lagi baik sekarang maupun dikemudian hari, baik secara perdata maupun pidana ;
- 6. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat agar isi kesepakatan Surat Perdamaian ini mengikat dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru/Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dikokohkan dalam bentuk putusan ;
- 7. Demikian Suat Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan fikiran sehat, tenang serta tanpa ada paksaan dari siapapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan semoga Allah SWT memberkahinya ;

Bahwa setelah perjanjian bersama tersebut dibacakan, maka kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui isi perjanjian tersebut.

Hal.3 dari 8, Akta Perd.No.0045/Pdt.G/2016/PA.pbr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas perkara antara :

OKTO JUMADHANI bin DJUNAIDI S.TANJUNG, Umur 43 tahun, Agama

Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Abdul Muis No.23 RT 02 RW 04, Kelurahan, sebagai **Penggugat;**

Hal.4 dari 8, Akta Perd.No.0045/Pdt.G/2016/PA.pbr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. **FERMAWANI binti DJUNAIDI S.TANJUNG, Umur 53 tahun, Agama**

Islam, pendidikan Akademi, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Paus No.52 RT 01 RW 04, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat I**;

2. **MOHD. HAMZAH bin DJUNAIDI S.TANJUNG, Umur 47 tahun, Agama**

Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Letkol Hasan Basri No.46 RT 03 RW 05, Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Sail, Kota pekanbaru, sebagai **Tergugat II**;

3. **ACHMAD AFDHAL bin DJUNAIDI S.TANJUNG, Umur 45 tahun, Agama**

Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Letkol Hasan Basri No.46 RT 03 RW 05, Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Sail, Kota pekanbaru, sebagai **Tergugat III**;

4. **DJUMANIDAR binti DJUNAIDI S.TANJUNG, Umur 51 tahun, Agama**

Islam, pendidikan D-3 Bidan, Pekerjaan Bidan, Alamat Perumnas Griya Sagulung Permai, Kota Batam, Prop.Kepulauan Riau, sebagai **Turut Tergugat I**;

5. **SIDIS MAPERRA bin DJUNAIDI S.TANJUNG, Umur 48 tahun, Agama**

Islam, pendidikan S-1, Pekerjaan Wiarswasta, Alamat Jalan A. Nasution Gang Andir Wetan No. 27 RT 04 04 RW 01, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung Timur, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

6. **ISMAR DALIMA binti DJUNAIDI S.TANJUNG, Umur 41 tahun, Agama**

Islam, pendidikan Diploma, Pekerjaan Mengurus rumah

Hal.5 dan 8, Akta Perd.No.0045/Pdt.G/2016/PA.pbr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Alamat Jalan Paus No.52 RT 01 RW 04, Kelurahan
Limbangan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota
Pekanbaru, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca surat perjanjian bersama tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat
dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pokok dari gugatan *a quo* adalah
mengenai pembagian harta warisan, dan tentang hal itu telah tercapai
perdamaian antara kedua belah pihak, maka tuntutan selainnya tidak perlu lagi
dipertimbangkan;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENG ADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi perjanjian bersama
tersebut di atas;
3. Membebaskan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara
secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 711.000,-
(tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07
Jumadl Akhir 1437 *Hijyah*, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum sebagai
Ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif, S.Ag.MH., dan Drs. H.ABD.Jabbar.SH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi
oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wan Wahid, SH., sebagai

Hal.6 dari 8, Akta Perd.No.0045/Pdt.G/2016/PA.pbr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

H.Bakhtiar Latif, S.Ag, MH

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota

dto

Drs.H.Abd.Jabbar.SH.

Panitera Pengganti,

dto

Wan Wahid, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	620.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	711.000,-

Hal.7 dari 8, Akta Perd.No.0045/Pdt.G/2016/PA.pbr..



Disalin sesuai aslinya.

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

PANITERA

AZWID,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)